



PENETAPAN

Nomor 71/Pdt.P/2021/PN Smd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumedang yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh:

LIS SUSI binti ELAN WARLAN, Umur 39 tahun, Agama : Islam, Pendidikan : SMK,
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, Alamat : Dusun Sirah
Cipelang Rt. 05 Rw. 04 Desa Cipamekar, Kecamatan
Conggeang, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat,
selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan pemohon;

Setelah keterangan saksi-saksi dan memperhatikan bukti bukti surat yang
diajukan di persidangan

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonan 22 November 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumedang pada tanggal 25 November 2021 dalam Register Nomor 71/Pdt.P/2021/PN Smd hendak mengajukan Permohonan Perubahan Nama dalam kutipan akta kelahiran anak Pemohon, adapun yang menjadi dasar permohonan Pemohon adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 12 Desember 2002 Pemohon melangsungkan pernikahan dengan Atep Ruhimat bin H.Ujang Tarya Gunawan menurut agama Islam dihadapan Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang ;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan suami Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri serta telah di karuniai (2) orang anak pada tahun 2003 dan 2009, yang bernama :
 - a. Edwar, lahir di Sumedang pada tanggal 20 Desember 2003. Anak ke 1 laki-laki dari suami istri Atep ruhimat dan Lis Susi. Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 14891/IST/CS/2009. Menjadi Muhammad Miqdad, lahir di Sumedang pada tanggal 20 Desember 2003 anak ke1 laki-laki dari suami istri Atep Ruhimat dan Lis Susi.

Penetapan Nomor : 71/Pdt.P/2021/PN.Smd *Halaman 1 dari 11*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Seiren lahir di Sumedang pada tanggal 17 Februari 2009. Anak ke 2 perempuan dari suami istri Atep ruhimat dan Lis Susi. Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 14890/IST/CS/2009. Menjadi Anisa Mughniyah lahir di Sumedang pada tanggal 17 Februari 2009. Anak ke 2 perempuan dari suami istri Atep ruhimat dan Lis Susi.
3. Bahwa setelah pemikahan tersebut pemohon telah menerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang dengan Nomor 297 / 05 / XII / 2002, tanggal ; 05 Desember 2002.
4. Saya mempunyai 2 orang anak yang bernama Edwar dan Seiren, yang sekarang sedang berada di Pondok Pesantren. Berhubung sekarang berada di lingkungan Pondok Pesantren bukan untuk sementara dan akan di jangka waktu yang lama, maka anak saya ingin mengubah nama nya menjadi ke yang lebih islami, yaitu ;
 - a. Edwar, Menjadi Muhammad Miqdad
 - b. Seiren, Menjadi Anisa Mughniyah

Karena sedang berada di Pondok Pesantren, nama anak saya memang berbeda dari yang lainnya, sedangkan semua nama teman yang ada di Pondok Pesantren lebih ke islami.

Berdasarkan alasan di atas, maka saya memohon untuk :

- 1) Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya
- 2) Menyatakan sah pergantian nama yang sebelumnya Edwar, lahir di Sumedang pada tanggal 20 Desember 2003. Anak ke 1 laki-laki dari suami istri Atep ruhimat dan Lis Susi. Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 14891/IST/CS/2009. Menjadi Muhammad Miqdad, lahir di Sumedang pada tanggal 20 Desember 2003 anak ke1 laki-laki dari suami istri Atep Ruhimat dan Lis Susi.
Dan anak ke 2 saya Seiren, lahir di Sumedang pada tanggal 17 Februari 2009. Anak ke 2 perempuan dari suami istri Atep ruhimat dan Lis Susi. Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 14890/IST/CS/2009. Menjadi Anisa Mughniyah lahir di Sumedang pada tanggal 17 Februari 2009. Anak ke 2 perempuan dari suami istri Atep ruhimat dan Lis Susi.
- 3) Memerintahkan Panitra Pengadilan Negeri Sumedang untuk mengirmkan Salinan penetapan ini ke kantor Dinas Catatan Sipil Sumedang untuk mencatat peristiwa penting ini (Pergantian nama) untuk di catat pada buku register yang di

Penetapan Nomor : 71/Pdt.P/2021/PN.Smd *Halaman 2 dari 11*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peruntukan tentang itu dan memberikan catatan pinggir pada akta kelahiran Nomor 14891/IST/CS/2009 dan Nomor 14890/IST/CS/2009.

- 4) Membebaskan biaya yang timbul menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan oleh Hakim tersebut, Pemohon datang menghadap Kuasanya dipersidangan ;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonannya tersebut, Pemohon pada pokoknya tetap dengan permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon dipersidangan telah mengajukan foto copy surat-surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan bukti P-11 sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3211075803820001 atas nama LIS SUSI, yang dikeluarkan oleh Propinsi Jawa Barat Kabupaten Sumedang, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 3211071808210002 atas nama kepala keluarga Atep Ruhimat tanggal 18-08-2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Sumedang, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3211070605810004 atas nama ATEP RUHIMAT, yang dikeluarkan oleh Propinsi Jawa Barat Kabupaten Sumedang, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Sertifikat Tanda Serta Belajar Taman Kanak-Kanak PGRI No : 1314084 atas nama Seiren, yang dikeluarkan oleh Kepala TK PGRI Tunas Mekar tanggal 2015, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 297/05/XII/2002 perkawinan antara Atep Ruhimat dengan Lis Susi yang menikah pada tanggal 12 Desember 2002, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Conggeang, Kabupaten Sumedang, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 14891/IST/CS/2009 atas nama EDWAR, Lahir di Sumedang pada tanggal 22 Desember 2003, anak kesatu laki-laki dari suami istri Atep Ruhimat dan Lis Susi, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang tertanggal 31 Agustus 2009, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2020 / 2021 Nomor Pokok Sekolah Nasional : 69959455 atas nama Seiren, yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 14890/IST/CS/2009 atas nama SEIREN, Lahir di Sumedang pada tanggal 17 Februari 2009, anak kedua Perempuan dari

Penetapan Nomor : 71/Pdt.P/2021/PN.Smd *Halaman 3 dari 11*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri Atep Ruhimat dan Lis Susi, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang tertanggal 31 Agustus 2009, selanjutnya diberi tanda P-8;

9. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2015 / 2016 atas nama Edwar, yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2018 / 2019 atas nama Edwar, yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotocopy Paspor Nomor : C430417 atas nama Seiren, selanjutnya diberi tanda P-11;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat Pemohon kesemuanya telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, dan bukti surat-surat tersebut telah pula dibubuhi dengan bea materai dan telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Bea Materai, oleh karenanya dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat dari Pemohon ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Pemohon juga mengajukan Saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya ;

Saksi I. Entin Suhartini;

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah bibi Pemohon;
- Bahwa, Pemohon sudah menikah dan suami Pemohon bernama Atep Ruhimat ;
- Bahwa, Pemohon menikah dengan Atep Ruhimat pada tanggal 12 Desember 2001;
- Bahwa, Pemohon dalam pemikahannya dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu : pertama bernama Edwar yang lahir di Sumedang pada tanggal 20 2003 dan kedua bernama Seiren yang lahir di Sumedang pada tanggal 17 Februari 2009;
- Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan ganti nama untuk kedua anak Pemohon di Pengadilan karena Pemohon ingin nama kedua anak Pemohon bersifat dan mengandung unsur Islami;
- Bahwa, Pemohon ingin mengganti kedua anak Pemohon yaitu untuk anak pertama dari nama Edwar diganti menjadi Muhammad Miqdad, dan untuk anak kedua dari nama Seiren diganti menjadi Anisa Mughniyah;
- Bahwa, Pemohon ingin mengganti nama kedua anak Pemohon karena kedua anak Pemohon tinggal di Pesantren dan Pemohon ingin nama kedua anak Pemohon bersifat Islami;
- Bahwa, yang memberikan nama kedua anak Pemohon tersebut adalah Ustad di Pesantren;

Penetapan Nomor : 71/Pdt.P/2021/PN.Smd *Halaman 4 dari 11*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, atas permohonan Pemohon untuk mengganti nama kedua anak Pemohon pihak keluarga tidak ada yang keberatan dan kedua anak Pemohon pun tidak keberatan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Saksi II. Ika Wartika:

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah bibi Pemohon;
- Bahwa, Pemohon sudah menikah dan suami Pemohon bernama Atep Ruhimat ;
- Bahwa, Pemohon menikah dengan Atep Ruhimat pada tanggal 12 Desember 2001;
- Bahwa, Pemohon dalam pemikahannya dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu : pertama bernama Edwar yang lahir di Sumedang pada tanggal 20 2003 dan kedua bernama Seiren yang lahir di Sumedang pada tanggal 17 Februari 2009;
- Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan ganti nama untuk kedua anak Pemohon di Pengadilan karena Pemohon ingin nama kedua anak Pemohon bersifat dan mengandung unsur Islami;
- Bahwa, Pemohon ingin mengganti kedua anak Pemohon yaitu untuk anak pertama dari nama Edwar diganti menjadi Muhammad Miqdad, dan untuk anak kedua dari nama Seiren diganti menjadi Anisa Mughniyah;
- Bahwa, Pemohon ingin mengganti nama kedua anak Pemohon karena kedua anak Pemohon tinggal di Pesantren dan Pemohon ingin nama kedua anak Pemohon bersifat Islami;
- Bahwa, yang memberikan nama kedua anak Pemohon tersebut adalah Ustad di Pesantren;
- Bahwa, atas permohonan Pemohon untuk mengganti nama kedua anak Pemohon pihak keluarga tidak ada yang keberatan dan kedua anak Pemohon pun tidak keberatan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa pada akhirnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal-hal lain lagi kecuali mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala peristiwa hukum yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah termasuk dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan

Penetapan Nomor : 71/Pdt.P/2021/PN.Smd *Halaman 5 dari 11*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dihubungkan dengan surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi tersebut ternyata saling bersesuaian, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa, Pemohon menikah dengan Atep Ruhimat pada tanggal 12 Desember 2001;
- Bahwa, Pemohon dalam pemikahannya dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu : pertama bernama Edwar yang lahir di Sumedang pada tanggal 20 2003 dan kedua bernama Seiren yang lahir di Sumedang pada tanggal 17 Februari 2009;
- Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan ganti nama untuk kedua anak Pemohon di Pengadilan karena Pemohon ingin nama kedua anak Pemohon bersifat dan mengandung unsur Islami;
- Bahwa, Pemohon ingin mengganti kedua anak Pemohon yaitu untuk anak pertama dari nama Edwar diganti menjadi Muhammad Miqdad, dan untuk anak kedua dari nama Seiren diganti menjadi Anisa Mughniyah;
- Bahwa, Pemohon ingin mengganti nama kedua anak Pemohon karena kedua anak Pemohon tinggal di Pesantren dan Pemohon ingin nama kedua anak Pemohon bersifat Islami;
- Bahwa, yang memberikan nama kedua anak Pemohon tersebut adalah Ustad di Pesantren;
- Bahwa, atas permohonan Pemohon untuk mengganti nama kedua anak Pemohon pihak keluarga tidak ada yang keberatan dan kedua anak Pemohon pun tidak keberatan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mohon penggantian nama untuk kedua anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Kedua Anak Pemohon yaitu :

1. Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 14891/IST/CS/2009 atas nama EDWAR, Lahir di Sumedang pada tanggal 22 Desember 2003, anak kesatu laki-laki dari suami istri Atep Ruhimat dan Lis Susi, yang mana nama **Edwar** diganti menjadi **MUHAMMAD MIQDAD** Lahir di Sumedang pada tanggal 22 Desember 2003, anak kesatu laki-laki dari suami istri Atep Ruhimat dan Lis Susi;
2. Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 14890/IST/CS/2009 atas nama SEIREN, Lahir di Sumedang pada tanggal 17 Februari 2009, anak kedua Perempuan dari suami istri Atep Ruhimat dan Lis Susi, yang mana nama Sheiren diganti menjadi **ANISA**

Penetapan Nomor : 71/Pdt.P/2021/PN.Smd *Halaman 6 dari 11*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUGHNIYAH Lahir di Sumedang pada tanggal 17 Februari 2009, anak kedua Perempuan dari suami istri Atep Ruhimat dan Lis Susi;

Menimbang, bahwa perbaikan, perubahan dan atau penggantian nama pada akta kelahiran yang dikeluarkan oleh pencatatan sipil dilakukan dengan penetapan pengadilan (Pasal 71, Pasal 73, Pasal 74 Undang undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 93 Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil);

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 17. Undang Undang Nomor 24 tahun 2014 tentang Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan yang dimaksud dengan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Bahwa menurut ketentuan Pasal 52 angka 1 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan : Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Lis Susi dan P-2 berupa Kartu Keluarga telah terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal/ berdomisili di Dusun Sirah Cipelang Rt. 04 Rw. 04 Desa Cipamekar, Kecamatan Conggeang, Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat, oleh karenanya Pengadilan Negeri Sumedang berwenang menerima dan memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang – undang No.23 tahun 2006 jo Undang-undang No. 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan sebagai pengganti pasal 5a sampai dengan 12 KUHPerdara jo Undang – undang No.4 Tahun 1961 tentang Perubahan atau Penambahan Nama Keluarga, dalam pasal 52 mengatur bahwa :

1. Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri pemohon.
2. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada instansi pelaksana yang diterbitkan akta Pencatatan Sipil paling lama 30 hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk.
3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Oleh karena itu, penggantian nama diperbolehkan secara hukum;

Penetapan Nomor : 71/Pdt.P/2021/PN.Smd *Halaman 7 dari 11*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan / ganti nama untuk kedua anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak kedua anak Pemohon yaitu :

1. Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 14891/IST/CS/2009 atas nama EDWAR, Lahir di Sumedang pada tanggal 22 Desember 2003, anak kesatu laki-laki dari suami istri Atep Ruhimat dan Lis Susi, yang mana nama **Edwar** diganti menjadi **MUHAMMAD MIQDAD** Lahir di Sumedang pada tanggal 22 Desember 2003, anak kesatu laki-laki dari suami istri Atep Ruhimat dan Lis Susi;
2. Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 14890/IST/CS/2009 atas nama SEIREN, Lahir di Sumedang pada tanggal 17 Februari 2009, anak kedua Perempuan dari suami istri Atep Ruhimat dan Lis Susi, yang mana nama Sheiren diganti menjadi **ANISA MUGHNIYAH** Lahir di Sumedang pada tanggal 17 Februari 2009, anak kedua Perempuan dari suami istri Atep Ruhimat dan Lis Susi;

Hakim Pengadilan Negeri Sumedang mempertimbang sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terbukti dipersidangan dihubungkan dengan bukti-bukti surat Pemohon yang diajukan dipersidangan yang saling bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dipersidangan para Saksi menerangkan bahwa Pemohon merupakan pasangan suami isteri (vide P-5 Kutipan Akta Nikah) dan memiliki 2 (dua) orang anak (vide bukti P-2 Kartu Keluarga, P-6 Kutipan Akta Kelahiran atas nama Edwar dan P-8 Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sheiren) dan Pemohon hendak mengganti nama kedua anak Pemohon dalam Akta Kelahiran kedua anak Pemohon (P-6 Kutipan Akta Kelahiran atas nama Edwar dan P-8 Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sheiren) dan berdasarkan keterangan para Saksi yang menerangkan bahwa Pemohon berkeinginan mengganti nama kedua anak Pemohon yaitu anak pertama yang semula bernama Edwar diganti menjadi Muhammad Miqdad dan untuk anak kedua dari semula bernama Sheiren menjadi Anisa Mughniyah karena Pemohon ingin kedua anaknya memiliki nama yang bersifat Islami dan pihak keluarga Pemohon dan kedua anak Pemohon pun tidak keberatan dengan permohonan ganti nama tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan para Saksi yang menerangkan bahwa pemohon hendak mengganti nama kedua anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran yaitu : untuk anak pertama yaitu Akta Kelahiran Nomor : 14891/IST/CS/2009 atas nama EDWAR, Lahir di Sumedang pada tanggal 22 Desember 2003, anak kesatu laki-laki dari suami istri Atep Ruhimat dan Lis Susi, menjadi **MUHAMMAD MIQDAD** Lahir di Sumedang pada tanggal 22 Desember 2003, anak kesatu laki-laki dari suami istri Atep Ruhimat dan Lis Susi. Dan untuk anak kedua yaitu Akta Kelahiran Nomor : 14890/IST/CS/2009 atas nama SEIREN, Lahir di Sumedang pada tanggal 17 Februari

Penetapan Nomor : 71/Pdt.P/2021/PN.Smd *Halaman 8 dari 11*



2009, anak kedua Perempuan dari suami istri Atep Ruhimat dan Lis Susi, menjadi **ANISA MUGHNIYAH** Lahir di Sumedang pada tanggal 17 Februari 2009, anak kedua Perempuan dari suami istri Atep Ruhimat dan Lis Susi;

Menimbang, bahwa adapun tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah Pemohon ingin kedua anak Pemohon memiliki nama yang bersifat dan mengandung unsur Islami dan untuk tertib administrasi sehingga tidak terjadi kesulitan dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon dikaitkan dengan bukti surat saling berkesesuaian satu sama lain ; sehingga menurut Hakim Pengadilan Negeri Sumedang pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa perubahan / ganti nama kedua anak Pemohon tidak bertentangan dengan norma – norma yang berlaku baik norma hukum dan norma dalam masyarakat baik norma kesopanan maupun norma kesusilaan ;

Menimbang, bahwa menurut Hakim Pengadilan Negeri Sumedang penggantian / perubahan nama kedua Pemohon diperbolehkan secara hukum, sepanjang tidak bertentangan dengan norma – norma dan peraturan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan penggantian / perubahan nama kedua anak Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum - petitum yang dimohon Pemohon yang akan diperbaiki sebagaimana dalam amar Penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, Undang – undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diperbarui menjadi Undang – undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti / merubah nama dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon yaitu :
 - Akta Kelahiran Nomor : 14891/IST/CS/2009 atas nama EDWAR, Lahir di Sumedang pada tanggal 22 Desember 2003, anak kesatu laki-laki dari suami istri Atep Ruhimat dan Lis Susi, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang, **diubah menjadi**

Penetapan Nomor : 71/Pdt.P/2021/PN.Smd *Halaman 9 dari 11*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama **MUHAMMAD MIQDAD** Lahir di Sumedang pada tanggal 22 Desember 2003, anak kesatu laki-laki dari suami istri Atep Ruhimat dan Lis Susi;

- Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 14890/IST/CS/2009 atas nama SEIREN, Lahir di Sumedang pada tanggal 17 Februari 2009, anak kedua Perempuan dari suami istri Atep Ruhimat dan Lis Susi, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang, **diubah menjadi** atas nama **ANISA MUGHNIYAH** Lahir di Sumedang pada tanggal 17 Februari 2009, anak kedua Perempuan dari suami istri Atep Ruhimat dan Lis Susi;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang, agar mencatat perubahan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : Akta Kelahiran Nomor : 14891/IST/CS/2009 dan Akta Kelahiran Nomor : 14890/IST/CS/2009 dalam register yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 07 Desember 2021 penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh **Meniek Emelina Latuputty, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Sumedang, dengan didampingi oleh **Dora Rubiyanti, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumedang, serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dora Rubiyanti, S.H.

Meniek Emelina Latuputty, S.H., M.H.

Penetapan Nomor : 71/Pdt.P/2021/PN.Smd *Halaman 10 dari 11*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran Permohonan (PNBP):	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	: Rp. 75.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp. -
- PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,00
- Sumpah	: Rp. 20.000,00
- Redaksi	: Rp. 10.000,00
- Materai	: Rp. 10.000,00

J u m l a h

Rp.155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah)

Penetapan Nomor : 71/Pdt.P/2021/PN.Smd Halaman **11** dari **11**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)